

# **PENGADILAN AGAMA TAKALAR**

## **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2018**

Jl. Pangeran Diponegoro No. 5 Takalar  
Takalar - Sulawesi Selatan 92221  
Telp. (0418)21022 Fax. (0418)21022  
e-mail : [patakalar307470@gmail.com](mailto:patakalar307470@gmail.com)



# **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA TAKALAR**

**Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2018**

**BAGIAN ANGGARAN 005.01**

**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Jl. Pangeran Diponegoro No. 5 Takalar**

**Telp. (0418)21022 Fax. (0418)21022**

**Takalar - Sulawesi Selatan 92221**

**e-mail : patakalar307470@gmail.com**

# Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Takalar adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Takalar mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Takalar. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Takalar, 25 Juli 2018

Kuasa Pengguna Anggaran,  
Sekretaris,



MUHAMMAD AHSAN SYUHUDI, S.SOS  
NIP.197305212006041003





# Pengadilan Agama Takalar

Jl. Pangeran Diponegoro No. 5 Takalar -Takalar - Sulawesi Selatan 92221

Telp. (0418)21022 Fax. (0418)21022 e-mail : patakalar307470@gmail.com


## Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Takalar yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Takalar telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Takalar, 25 Juli 2018

Kuasa Pengguna Anggaran,  
Sekretaris,



MUHAMMAD AHSAN SYUHUDI, S.SOS  
NIP.197305212006041003



# V. *CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN*

## V. Catatan atas Laporan Keuangan

### A. Penjelasan Umum

#### A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan

Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

## A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Takalar

Visi Pengadilan Agama Takalar adalah Visi Mahkamah Agung adalah TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Misi Pengadilan Agama Takalar adalah Misi Mahkamah Agung :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Takalar
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Takalar melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

Untuk mewujudkan visi tersebut Pengadilan Agama Takalar melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

### A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor . Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

### A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

## A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

## A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Takalar adalah sebagai berikut:

### (1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## (2.) Pendapatan LO

---

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## (3.) Belanja

---

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### (4.) Beban

---

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### (5.) Aset

---

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

##### a. Aset Lancar

---

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang

tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

**Penggolongan Kualitas Piutang**

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### **b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
  - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

### c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas

Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

#### Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

#### d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

#### e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

## Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

**(6.) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
  - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
  - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
  - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban

pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung..

#### **(7.) Ekuitas**

---

- Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

### B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi  
Pendapa  
tan  
Negara  
dan  
Hibah :  
Rp  
711.408

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp. 711.408 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Takalar adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 1 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2018  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Penerimaan Negara Bukan pajak	0	711.408	0,00
2.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0,00
Total Pendapatan			711.408	0,00

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2018 mengalami penurunan sebesar Rp. (246.048) atau (25,7%) dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan karena:

1. Menurunnya aktivitas jasa sewa rumah dinas;
2. Menurunnya pendapatan jasa yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Kantor Pengadilan Agama Takalar;

Perbandingan realisasi PNBP TA 2018 dan 2017 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2018 dan 2017  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2018	2017	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Negara Bukan Pajak	711.408	957.456	246.048	25,7
2.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0
Total Pendapatan		711.408	957.456	246.048	25,7

## B.2. Belanja

Realisasi  
Belanja  
Negara :  
Rp  
1.777.44  
6.866


Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Takalar per 30 Juni TA 2018 adalah sebesar Rp. 1.777.446.866 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 52,56% dari anggaran senilai Rp. 3.381.148.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2018		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	2.639.716.000	1.358.291.153	51,45
Belanja Barang	550.432.000	267.155.713	48,53
Belanja Modal	191.000.000	152.000.000	79,58
<b>Total Belanja Bruto</b>	<b>3.381.148.000</b>	<b>1.777.446.899</b>	<b>52,56</b>
Pengembalian Belanja		(33)	0
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>3.381.148.000</b>	<b>1.777.446.866</b>	<b>52,56</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018**  
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2018 & 2017

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Takalar per 30 Juni TA 2018 adalah sebesar Rp. 1.777.446.866 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 52,56% dari anggaran senilai Rp. 3.381.148.000. Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp. 114.219.244 atau sebesar 6,86 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena : Adanya penambahan pegawai dan hakim, serta Belanja Barang dan modak cepat terealisasikan.

Perbandingan realisasi belanja TA 2018 dan 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	1.358.291.153	1.259.086.957	99.204.196	7,87
Belanja Barang	267.155.713	256.690.665	10.465.048	4,07
Belanja Modal	152.000.000	147.450.000	4.550.000	3,08
<b>Total Belanja</b>	<b>1.777.446.866</b>	<b>1.663.227.622</b>	<b>114.219.244</b>	<b>6,86</b>

### B.2.1. Belanja Pegawai

*Realisasi  
Belanja  
Pegawai  
: Rp  
1.358.29  
1.153*

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Takalar per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp. 1.358.291.153 dan Rp. 1.259.086.957.

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Takalar per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp. 1.358.291.153 dan Rp. 1.259.086.957. Silahkan isi penjelasannya, Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 7,87 persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2017. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan pegawai.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 6 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	630.870.100	612.872.900	17.997.200	2,93
Beban Pembulatan Gaji PNS	9.097	7.385	1.712	23,18
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	42.335.200	30.033.010	12.302.190	40,96
Beban Tunj. Anak PNS	12.440.197	8.341.596	4.098.601	49,13
Beban Tunj. Struktural PNS	14.070.000	12.060.000	2.010.000	16,66
Beban Tunj. Fungsional PNS	425.780.000	401.940.000	23.840.000	5,93
Beban Tunj. PPh PNS	48.887.012	44.660.776	4.226.236	9,46
Beban Tunj. Beras PNS	32.516.580	28.533.480	3.983.100	13,95
Beban Uang Makan PNS	109.178.000	77.948.000	31.230.000	40,06
Beban Tunjangan Umum PNS	4.405.000	2.190.000	2.215.000	101,14
Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	37.800.000	40.500.000	(2.700.000)	(6,66)
<b>Total Belanja Brutto</b>	<b>1.358.291.186</b>	<b>1.259.087.147</b>	<b>99.204.039</b>	<b>7,87</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>	<b>(33)</b>	<b>(190)</b>	<b>157</b>	<b>(82,63)</b>
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>1.358.291.153</b>	<b>1.259.086.957</b>	<b>99.204.196</b>	<b>7,87</b>

## B.2.2. Belanja Barang

Realisasi  
Belanja  
Barang :  
Rp267.155  
.713

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Takalar per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp. 267.155.713 dan Rp. 256.690.665.

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Takalar per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp. 267.155.713 dan Rp. 256.690.665. Silahkan isi penjelasannya, contoh : Realisasi Belanja Barang TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 4,07 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain : Adanya penambahan anggaran serta cepat untuk di realisasikan.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 7 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	120.330.050	115.413.060	4.916.990	4,26
Belanja Barang Non Operasional	2.009.000	4.530.000	(2.521.000)	(55,65)
Belanja Jasa	35.559.112	30.794.205	4.764.907	15,47
Belanja Pemeliharaan	58.180.584	61.211.138	(3.030.554)	(4,95)
Belanja Perjalanan Dinas	25.937.467	21.748.262	4.189.205	19,26
<b>Total Belanja Brutto</b>	<b>267.155.713</b>	<b>256.690.665</b>	<b>10.465.048</b>	<b>4,07</b>
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>267.155.713</b>	<b>256.690.665</b>	<b>10.465.048</b>	<b>4,07</b>

### B.2.3. Belanja Modal

*Realisasi  
Belanja  
Modal  
:Rp152.000.000*

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Takalar per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp. 152.000.000 dan Rp. 147.450.000.

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Takalar per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp. 152.000.000 dan Rp. 147.450.000. Silahkan isi penjelasannya, contoh : Realisasi Belanja Modal TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 3,08 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain adanya penambahan anggaran dan terealisasinya dengan cepat.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

**Tabel 8 Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	27.000.000	147.450.000	(120.450.000)	100,00

Belanja Modal Gedung & Bangunan	125.000.000	0	125.000.000	0,00
<b>Total Belanja Brutto</b>	<b>152.000.000</b>	<b>147.450.000</b>	<b>4.550.000</b>	<b>3,08</b>
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>152.000.000</b>	<b>147.450.000</b>	<b>4.550.000</b>	<b>3,08</b>

## C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar: Rp  
26.663.800

### C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 26.663.800 dan Rp. 32.584.901.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Takalar per 30 Juni 2018 dan 2017 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 1 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2018 dan 2017  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017
Kas di Bendahara Pengeluaran	25.000.000	25.000.000
Persediaan	1.663.800	7.584.901
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>26.663.800</b>	<b>32.584.901</b>

#### C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di  
Bendahara  
Pengeluaran:  
Rp 25.000.000

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 25.000.000 dan Rp. 25.000.000 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 2 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2018	30 Juni TA 2017
	Jumlah	25.000.000	25.000.000

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 25.000.000 dan Rp. 25.000.000 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran harus dirinci secara manual pada tabel rincian Kas di Bendahara Pengeluaran.

### C.1.2. Persediaan

Persediaan: Rp  
1.663.800

Persediaan per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 1.663.800 dan Rp. 7.584.901. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2018 dan 31 Desember 2017

No.	Uraian	30 Juni 2018	31 Desember 2017
1	Barang Konsumsi	1.663.800	7.584.901
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
	<b>Total</b>	<b>1.663.800</b>	<b>7.584.901</b>

## C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap : Rp  
15.245.487.272*

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2018 dan 2017 tersaji sebesar Rp. 15.245.487.272 dan Rp. 4.893.875.804. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni TA 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4 Rincian Aset Tetap**  
(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	TA 2018	TA 2017	Perubahan
1	Tanah	9.896.889.000	1.142.271.000	(8.754.618.000)
2	Peralatan dan Mesin	1.399.369.183	1.372.369.183	(120.450.000)
3	Gedung dan Bangunan	4.827.412.893	3.606.670.493	(970.742.400)
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	484.580.013	426.760.013	(57.820.000)
5	Aset Tetap Lainnya	6.999.470	6.999.470	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan		0	0
	Jumlah	15.245.487.272	4.893.875.804	(10.351.611.468)
	Akumulasi Penyusutan	(1.369.763.287)	(1.661.194.355)	(291.431.068)
	Nilai Buku Aset Tetap	15.245.487.272	4.893.875.804	(10.351.611.468)

### C.2.1. Tanah

*Tanah: Rp  
9.896.889.000*

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 9.896.889.000 dan Rp. 1.142.271.000.

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5 Rincian Saldo Tanah**

No.	KIB	Luas (m <sup>2</sup> )	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1.	1	1.299	30	Departemen Agama Takalar	Rumah Dinas/Mess	Rp. 245.511.000
2.	2	3000	8	Pemerintah RI cq, Mahkamah Agung RI	Kantor	Rp. 896.760.000

Jumlah

1.142.271.000

Nilai Perolehan Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 9.896.889.000,- dan Rp. 1.142.271.000,- Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya hasil inventarisasi dari KPKNL.

### C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan  
Mesin : Rp  
1.399.369.183*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 1.399.369.183 dan Rp. 1.372.369.183.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2017	1.372.369.183
Mutasi Tambah	27.000.000
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2018	1.399.369.183
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2018	(1.187.141.127)
Nilai Buku 30 Juni 2018	1.399.369.183

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 1.399.369.183 dan Rp. 1.372.369.183

### C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan  
Bangunan : Rp  
4.827.412.893*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 4.827.412.893 dan Rp. 3.606.670.493.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 30 Juni 2017

3.606.670.493

Mutasi Tambah	1.220.742.400
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2018	4.827.412.893
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2018	(137.341.304)
Nilai Buku 30 Juni 2018	4.827.412.893

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 4.827.412.893 dan Rp. 3.606.670.493.

#### C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,  
Irigasi, dan  
Jaringan : Rp  
484.580.013*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 484.580.013 dan Rp. 426.760.013.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2017	426.760.013
Mutasi Tambah	57.820.000
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2018	484.580.013
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2018	(45.280.856)
Nilai Buku 30 Juni 2018	484.580.013

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 484.580.013 dan Rp. 426.760.013. Saldo tersebut terdiri dari Jalan dan Jembatan Rp. 398.255.000,-, dan Jaringan Rp. 86.325.013

### C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap  
Lainnya: Rp 0*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2017	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2018	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2018	0
Nilai Buku 30 Juni 2018	0

### C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi dalam  
Pengerjaan : Rp  
0*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

### C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi  
Penyusutan Aset  
tetap : Rp  
(1.369.763.287)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing (Rp 1.369.763.287) dan (Rp1.661.194.355).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2018 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Tabel 6 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	1.399.369.183	(1.187.141.127)	1.399.369.183
2	Gedung dan Bangunan	4.827.412.893	(137.341.304)	4.827.412.893
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	484.580.013	(59.242.642)	484.580.013
4	Aset Tetap Lainnya	6.999.470	0	6.999.470
	Jumlah	6.718.361.559	1.383.725.073	6.718.361.559

## C.5. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban  
Jangka Pendek :  
Rp25.000.000*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 25.000.000 dan Rp. 25.000.000. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. , sedangkan per 31 Desember TA 2017 tercatat sebesar Rp. 25.000.000

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Takalar per 30 Juni 2018 disajikan pada tabel di bawah :

**Tabel 1. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2018 dan 2017**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017
Uang Muka dari KPPN	25.000.000	25.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>

### C.5.1. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari  
KPPN:  
Rp 25.000.000*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 25.000.000 dan Rp. 25.000.000. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

## C.6. Ekuitas

*Cadangan  
Piutang:  
Rp  
15.247.151.072*

Ekuitas per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 15.247.151.072 dan Rp. 4.901.460.705. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 30 Juni 2018 terdapat kenaikan nilai Kewajiban sebesar Rp. 47.623.601 dari nilai per 31 Desember TA 2017. Jumlah nilai Kewajiban pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp. 15.272.151.072 , sedangkan per 31 Desember TA 2017

tercatat sebesar Rp. 15.224.527.471,-

## D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

### D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan  
PNbp : Rp  
711.408*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp 711.408 dan Rp 478.728. Pendapatan tersebut terdiri dari:

**Tabel 36 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2018**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	711.408	0,00
2.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0,00
<b>Total Pendapatan</b>			<b>711.408</b>	<b>0,00</b>

### D.2. Beban Pegawai

*Beban Pegawai  
: Rp  
1.342.683.153*

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.342.683.153 dan Rp. 1.256.346.957. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

**Tabel 37 Rincian Beban Pegawai per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	630.870.100	612.872.900	17.997.200	2,93
Beban Pembulatan Gaji PNS	9.097	7.385	1.712	23,18
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	42.335.200	30.033.010	12.302.190	40,96

Beban Tunj. Anak PNS	12.440.197	8.341.596	4.098.601	49,13
Beban Tunj. Struktural PNS	14.070.000	12.060.000	2.010.000	16,66
Beban Tunj. Fungsional PNS	425.780.000	401.940.000	23.840.000	5,93
Beban Tunj. PPh PNS	48.887.012	44.660.776	4.226.236	9,46
Beban Tunj. Beras PNS	32.516.580	28.533.480	3.983.100	13,95
Beban Uang Makan PNS	109.178.000	77.948.000	31.230.000	40,06
Beban Tunjangan Umum PNS	4.405.000	2.190.000	2.215.000	101,14
Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	37.800.000	40.500.000	(2.700.000)	(6,66)
<b>Total Beban Pegawai</b>	<b>1.358.291.186</b>	<b>1.259.087.147</b>	<b>99.204.039</b>	<b>7,87</b>

### D.3. Beban Persediaan

*Beban Persediaan : Rp 19.355.153*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 19.355.153 dan Rp 13.101.805, Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 38 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	19.355.153	13.101.805	6.253.495	47.73
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
<b>Total Beban Persediaan</b>	<b>19.355.153</b>	<b>13.101.805</b>	<b>6.253.495</b>	<b>47.73</b>

### D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Jasa : Rp 151.847.081*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 151.847.081 dan Rp. 145.522.599. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Beban Jasa per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Langganan Daya dan Jasa	151.847.081	145.522.599	1.756.800	69.04
Beban Jasa Pos dan Giro	0	0	0	0
Beban Jasa Konsultan	0	0	0	0
Beban Jasa Profesi	0	0	0	0
Beban Jasa Lainnya	0	0	0	0
<b>Total Beban Jasa</b>	<b>151.847.081</b>	<b>145.522.599</b>	<b>1.756.800</b>	<b>69.04</b>

## D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban Pemeliharaan:  
Rp 63.755.584*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar 63.755.584 dan 65.034.038. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	896.000	31.892.000	(30.996.000)	97.19
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	57.284.584	29.319.138	27.965.446	95.38
Beban Pemeliharaan lainnya	5.575.000	3.822.900	1.752.100	45.83
<b>Total Beban Pemeliharaan</b>	<b>63.755.584</b>	<b>65.034.038</b>	<b>1.752.100</b>	<b>44.02</b>

## D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan Dinas :  
Rp25.937.467*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 25.937.467 dan Rp. 21.748.262, Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	25.937.467	21.748.262	4.189.205	19.26
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0
<b>Total Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>25.937.467</b>	<b>21.748.262</b>	<b>4.189.205</b>	<b>19.26</b>

## D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat : Rp 0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0, Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 42 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
<b>Total Beban Barang untuk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Diserahkan kepada Masyarakat

## D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan Sosial : Rp 0*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 43 Rincian Beban Bantuan Sosial per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
<b>Total Beban Bantuan Sosial</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp 129.585.599*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 129.585.599 dan Rp 105.383.675. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 44 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	46.884.931	59.460.258	(12.575.327)	21,14
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	65.823.953	36.112.237	29.711.716	82,27

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	16.876.715	8.614.930	8.261.785	111,67
Beban Amortisasi Software	0	1.196.250	(1.196.250)	100
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>129.585.599</b>	<b>105.383.675</b>	<b>(1.196.250)</b>	<b>72,80</b>

## D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban  
Penyisihan  
Piutang tak  
Tertagih : Rp 0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0, Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 45 Rincian Beban Piutang tak Tertagih  
per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
<b>Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-Lain  
: Rp 0*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0, Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 46 Rincian Beban Lain-lain  
per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0

Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0
Gedung dan Bangunan				
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0
Aset Tetap Lainnya				
<b>Total Beban Lain-lain</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.12. Kegiatan Non Operasional

*Beban Kegiatan Non Operasional : Rp 0*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 47 Rincian Kegiatan Non Operasional per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 (dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Angkut Darat	0	0	0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Kantor				
<b>Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.13. Pos Luar Biasa

*Beban Pos Luar Biasa : Rp 0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 48 Rincian Pos Luar Biasa per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 (dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
--------	---------	---------	-------------	---

Pendapatan PNB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
<b>Total Pos Luar Biasa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

### E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 15.202.868.390 dan Rp 4.845.363.114

### E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp (1.732.452.776) dan Rp 1.606.651.303, Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

#### E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0, Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

#### E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 Dan Rp 0, Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan  
per 30 Juni TA 2018  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0

Barang Persediaan Lainnya	0
---------------------------	---

<b>Total Koreksi Nilai Persediaan</b>	<b>0</b>
---------------------------------------	----------

### E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

### E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0, Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

### E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0, Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

**Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain  
per 30 Juni TA 2018  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>

## E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 1.776.735.458 dan Rp 1.662.748.894.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Ke Entitas Lain, dari Entitas Lain, Transfer keluar, Transfer masuk dan Transaksi Pengelolaan Investasi BA BUN pada BLU.

**Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas  
per 30 Juni TA 2018  
(dalam satuan Rupiah)**

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(711.408)
Ditagihkan ke Entitas Lain	1.777.446.866
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
<b>Jumlah</b>	<b>1.776.735.458</b>

#### E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2018, DDEL sebesar Rp (711.408). Sedangkan DKEL sebesar Rp 1.777.446.866.

#### E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2018, sebesar Rp. 0. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2018, adalah Rp 0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	WHO	Uang	
2	ABC	Barang	

### **E.3. Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 15.247.151.072 dan Rp 4.901.460.705.

## **F. Pengungkapan Penting Lainnya**

### **F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca**

### **F.2. Pengungkapan Lain-lain**

#### **F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK**

---

#### **F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua**

---

Informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Terdapat belanja pegawai uang makan bulan Desember 2017 sebanyak 24 Pegawai namun di tangguhkan sampai tahun 2018.
2. Terdapat pembayaran belanja barang jasa berupa pembayaran PDAM untuk bulan Desember 2017 namun di tangguhkan sampai tahun 2018
3. Terdapat pembayaran belanja barang jasa untuk listrik untuk pemakaian bulan Desember 2016 namun pembayaran pada bulan Januari 2018
4. Terdapat pembayaran belanja barang jasa Telkom untuk pemakaian bulan Desember 2017 namun pembayarannya dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2017.

#### **F.2.3. Rekening Pemerintah**

---

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Takalar adalah

1. BRI Cabang Takalar A/C 025001000371301 a.n. Bpg 136 PENGADILAN AGAMA TAKALAR (307470) yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp. 0

2. BRI CABANG TAKALAR A/C 025001000444308 a.n. Bpg 136 PENGADILAN AGAMA TAKALAR (309073) yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp.0
3. BRI CABANG TAKALAR A/C 025001001066307 a.n. RPL 136 PA TAKALAR UTK PDT yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp. 43.221.100,-

#### **F.2.4. Revisi DIPA**

Informasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Perubahan POK dari akun belanja 5211 terdapat perubahan yang awalnya Rp.248.760.000 menjadi Rp. 241.560.000.
2. Perubahan POK dari akun belanja 5221 terdapat perubahan yang awalnya Rp. 73.200.000 menjadi Rp. 80.400.000,-

#### **F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB**

Tidak terdapat ralat SPM,SSBP dan SSPB

#### **F.2.6. Catatan Penting Lainnya**

Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Takalar Nomor : W20-A15/02/KU.01.1/SK/I/2018 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Pengadilan Agama Takalar.

# LAPORAN PENDUKUNG

---

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,  
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN  
NILAI BUKU ASET TETAP*

## Pengadilan Agama Takalar

### Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2018

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Per 31 Desember 2017	2018	Per 30 Juni 2018	Per 30 Juni 2018
<b>A.</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>						
1	Alat Bantu	7					
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	7					
3	Alat Bengkel Tak Bermesin	5					
4	Alat Pengolahan	4					
5	Alat Kantor	5					
6	Alat Rumah Tangga	5					
7	Alat Studio	5					
8	Alat Komunikasi	5					
9	Peralatan Pemancar	10					
1	Alat Kedokteran	5					
1	Unit Alat Laboratorium	8					
1	Komputer Unit	4					

1	Peralatan Komputer	4				
1	Peralatan Olah Raga	3				
<b>B.</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>					
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50				
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50				
3	Tugu/tanda Batas	50				
<b>C.</b>	<b>Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>					
1	Jembatan	50				
2	Instalasi Pengaman	20				
3	Jaringan Listrik	40				
<b>D.</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>					
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	-				
<b>E.</b>	<b>Aset Tetap yang Tidak Digunakan</b>					
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7				
2	Alat Pengolahan	4				
3	Alat Kantor	5				
4	Alat Rumah Tangga	5				
5	Alat Studio	5				
6	Alat Kedokteran	5				
7	Unit Alat Laboratorium	8				
8	Komputer Unit	4				

9	Peralatan Olah Raga	3					
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50					
1	Tugu/tanda Batas	50					
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	-					
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap						
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya						



**Pengadilan Agama Takalar**

**Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa**

**untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2018**

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
		U					
			Jumlah :				

***Halaman ini bukan bagian dari laporan keuangan.***

***Silahkan ganti halaman ini dengan laporan realisasi belanja akrual (dari menu neraca akrual aplikasi komdanas)***



005<sup>xt</sup>

01

1900

307470

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA TAKALAR  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI TAHUN 2018

{halaman ini untuk cover di samping/punggung saat dijilid}